

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI
DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:

RIYUSI FITRIANI

NIM. 2283130058

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Riyusi Fitriani. NIM: 2283130058. *Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online*

Perkembangan teknologi finansial, khususnya layanan pinjaman online (pinjol), telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan. Praktik penagihan yang dilakukan dengan menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak ketiga telah menimbulkan kerugian secara psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan realitas praktik di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online, upaya hukum yang dapat ditempuh korban sebagai subjek data, serta penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui metode studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan fakta empiris di lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum terlaksana secara optimal. Meskipun undang-undang telah mengatur larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi, penagakannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta kompleksitas pembuktian dalam kasus kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas, peningkatan sinergi antarpenegak hukum, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: *perlindungan hukum; data pribadi; pinjaman online; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.*

ABSTRACT

Riyusi Fitriani. NIM: 2283130058. *Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online*

The development of financial technology, particularly online lending services, has provided easy access to finance for the public, but on the other hand has given rise to various legal issues, especially related to the dissemination and misuse of personal data in the collection process. The practice of debt collection by disseminating debtors' personal data to third parties has caused psychological, social, and legal harm to victims. This situation highlights the gap between the legal protection guaranteed by Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and the reality of practices in the field. Based on this, this study formulates issues regarding the form of legal protection for victims of personal data dissemination in online loan collection, legal remedies that can be pursued by victims as data subjects, and the enforcement of Law Number 27 of 2022 against such violations.

This study uses a qualitative approach with empirical legal research through case study methods. Data sources consist of primary data obtained through interviews with relevant parties, as well as secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant official documents. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation studies. Data analysis was carried out descriptively and analytically by examining applicable legal provisions and comparing them with empirical facts in the field to obtain an overview of the implementation of personal data protection in online loan collection practices.

The results of the study show that legal protection for victims of personal data dissemination in online loan collection based on Law Number 27 of 2022 has not been optimally implemented. Although the law regulates prohibitions and sanctions against the misuse of personal data, its enforcement still faces various obstacles, such as low public legal awareness, limited supervision, and the complexity of proving cybercrime cases. Therefore, it is necessary to strengthen the role of supervisory agencies, increase synergy between law enforcement agencies, and educate the public in order to realize effective and fair personal data protection.

Keywords: *legal protection; personal data; online loans; Personal Data Protection Act.*

الملخص

ريوسي فيترياني .رقم الهوية الطلابية : ٢٢٨٣١٣٠٠٥٨ .الحماية القانونية وإنفاذ القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ لضحايا الكشف عن البيانات الشخصية في تحصيل القروض عبر الإنترنت

أدى تطور التكنولوجيا المالية، ولا سيما خدمات الإقراض عبر الإنترنت، إلى تسهيل حصول الجمهور على التمويل، ولكنه أدى في الوقت نفسه إلى ظهور العديد من المشكلات القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بنشر البيانات الشخصية وإساءة استخدامها في عملية التحصيل. وقد تسببت ممارسة تحصيل الديون عن طريق نشر البيانات الشخصية للمدينين إلى أطراف ثالثة في إلحاق أضرار نفسية واجتماعية وقانونية بالضحايا. وتسلط هذه الحالة الضوء على الفجوة بين الحماية القانونية التي يضمنها القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية وواقع الممارسات في هذا المجال. وبناءً على ذلك، تضع هذه الدراسة قضايا تتعلق بشكل الحماية القانونية لضحايا نشر البيانات الشخصية في تحصيل القروض عبر الإنترنت، والسبل القانونية التي يمكن للضحايا اتباعها باعتبارهم أصحاب البيانات، وإنفاذ القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ ضد مثل هذه الانتهاكات.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع بحث قانوني تجريبي من خلال أساليب دراسة الحالة. تتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى البيانات الثانوية في شكل قوانين ولوائح وأدبيات قانونية ووثائق رسمية ذات صلة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات ودراسات الوثائق. تم تحليل البيانات بشكل وصفي وتحليلي من خلال دراسة الأحكام القانونية المعمول بها ومقارنتها بالحقائق التجريبية في هذا المجال للحصول على نظرة عامة على تنفيذ حماية البيانات الشخصية في ممارسات تحصيل القروض عبر الإنترنت.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية لضحايا نشر البيانات الشخصية في تحصيل القروض عبر الإنترنت استنادًا إلى القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل. على الرغم من أن القانون، ينظم المحظورات والعقوبات ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية، إلا أن تنفيذه لا يزال يواجه عقبات مختلفة مثل انخفاض الوعي القانوني العام، ومحدودية الإشراف، وتعقيد إثبات قضايا الجرائم الإلكترونية. لذلك، من الضروري تعزيز دور الهيئات الإشرافية، وزيادة التأزر بين أجهزة إنفاذ القانون، وتنقيف الجمهور من أجل تحقيق حماية فعالة وعادلة للبيانات الشخصية.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ البيانات الشخصية؛ القروض عبر الإنترنت؛ قانون حماية البيانات الشخصية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Riyusi Fitriani**
NIM : **2283130058**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online.**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 23 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. E. Sugianto S.H., M.H
NIP: 196702082005011002



Dr. Mohamad Rana M.H.I
NIP: 198509202015031003

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
 di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Riyusi Fitriani**
 NIM : **2283130058**
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online.**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 23 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Sugianto S.H., M.H
 NIP: 196702082005011002

Dr. Mohamad Rana M.H.I
 NIP: 198509202015031003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi



Dr. Mohamad Rana M.H.I
 NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online**”, oleh **Riyusi Fitriani, NIM: 2283130058**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Maret 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:

Sekretaris Sidang:



Dr. Mohamad Rana M.H.I

NIP: 8509202015031003

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.

NIP: 1992075252019031012

Penguji I:

Penguji II:

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

NIP: 197704052005011003

Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D

NIP: 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Riyusi Fitriani**
NIM : 2283130058
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 15 November 2004
Alamat : GREEN NIRWANA RESIDENCE blok. B no.
60 Desa Timbang Kec. Cigandamekar Kab.
Kuningan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 23 Februari 2026

Yang menyatakan,



Riyusi Fitriani
NIM: 2283130058

MOTTO

*“...Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”
(Umar bin Khattab)*

*“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar.”
(FARGAND)*



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN


Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Cinta pertamaku**, ayahanda Ruziswan. Terima kasih atas segala upaya yang mungkin tak sempat ku mengerti saat itu, atas ketegaran yang Ayah tunjukkan dengan caramu sendiri, dan atas kehadiran yang meski terbatas, tetap memberi arti dalam hidupku.
2. **Pintu surgaku**, Ibunda Ruci. Seorang ibu yang cintanya tak lekang oleh waktu, melalui doa yang tak pernah terputus, dukungan yang tak pernah surut, serta kasih sayang yang diberikan tanpa batas, Ibu telah mengajarkan arti keteguhan, tanggung jawab, dan memastikan penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa doa ibu.
3. **Kedua adikku tersayang**, Riffat dan Rickobayashi. Yang membuat penulis termotivasi untuk terus belajar menjadi kakak yang dapat memberikan pengaruh baik. Kalian menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan penting dalam meraih masa depan. Semoga skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus berusaha, belajar, dan mengejar cita-cita dengan keyakinan dan keberanian.
4. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
5. **Seseorang yang tak kalah penting**, Hilman Hermawan sebagai partner sejak tahun 2023. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga dan waktu. Terima kasih telah menjadi rumah, yang menemani, mendukung dan menghibur saat penulis merasa depresi atas cobaan yang datang begitu menyakitkan, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi semangat pada penulis untuk tidak menyerah, agar tetap bertahan. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan akan terwujud dikemudian hari.

6. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
7. **Sahabat-sahabat terbaikku**, Wulandari dan Ayu Maesaroh. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Kebersamaan, diskusi, tawa, saling menguatkan serta semangat yang diberikan di tengah berbagai tantangan perkuliahan telah membantu penulis melewati proses ini dengan penuh makna dan menjadi warna tersendiri yang tak terpisahkan dari perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
8. **Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan tahun 2022**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
9. **Diriku sendiri**, meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, terima kasih “Riyusi Fitriani” sudah memilih untuk bertahan, tidak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, meyakinkan diri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu, terima kasih telah jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat. Dengan adanya skripsi ini, kamu telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H., tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Riyusi Fitriani**
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 15 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : GREEN NIRWANA RESIDENCE blok. B no. 60
Desa Timbang Kec. Cigandamekar Kab.
Kuningan.
No. Telepon/HP : +62 838 2260 8345
Email : riyusifitt@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD N 2 Cilimus, 2010–2016
2. SMP/Sederajat : SMP N 1 Cilimus, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : SMA N 1 Cilimus, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. E. Sugianto S.H., M.H., dan Dosen Pembimbing II Dr. Mohamad Rana M.H.I., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 23 Februari 2026



Penulis



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـُ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>

3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
A. Konsonan	xiv
1. Vokal Tunggal.....	xv
2. Vokal Rangkap.....	xvi
3. Maddah.....	xvi
4. <i>Ta' Marbutah</i>	xvii
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid)	xviii
6. Hamzah	xix
D. Penulisan Kata.....	xix
E. Huruf Kapital	xix
F. Tajwid	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	12
3. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Kerangka Pemikiran.....	23

G. Metode Penelitian.....	27
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Jenis Penelitian.....	27
3. Sumber Data Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data.....	32
H. Sistematika Penulisan Skripsi	33
BAB II TINJAUAN TEORITIS	35
A. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi dan Perlindungannya.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online (<i>Fintech Lending</i>).....	41
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum	44
D. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	46
E. Landasan Teori.....	49
1. Teori Perlindungan Hukum.....	49
2. Teori Efektivitas Hukum.....	55
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	61
A. Tinjauan Polres Cirebon Kota.....	61
1. Sejarah Kepolisian Resor Cirebon Kota	61
2. Visi Misi Kepolisian Resor Cirebon Kota	62
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Cirebon Kota	63
4. Visi Misi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	65
5. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Cirebon Kota	66
6. Tugas dan Wewenang Tipidter (Tindak Pidana Terntentu) Satreskrim Polri 68	
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	71
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online	71
1. Analisis Teori Perlindungan Hukum.....	71
2. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	73

B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Korban sebagai Subjek Data untuk Pemulihan Hak Menurut UU No. 27 Tahun 2022.....	74
1. Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagai Landasan Upaya Hukum	74
2. Upaya Hukum Administratif.....	75
3. Upaya Hukum Pidana	76
4. Upaya Hukum Perdata	77
C. Hambatan dalam Penegakan UU No. 27 Tahun 2022 terhadap Pelanggaran Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online.....	78
1. Faktor Hukum (Substansi)	78
2. Faktor Penegak Hukum (Struktur).....	79
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	79
4. Faktor Masyarakat.....	79
5. Faktor Budaya Hukum	80
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91